

daerah akan mengarahkan pemerintah daerah pada penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena penerbitan obligasi daerah memasyarakatkan adanya keterbukaan dan akuntabilitas publik yang tegas. Namun demikian, pelaksanaan penerbitan obligasi memerlukan persiapan dan kerja keras dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, masyarakat umum, kalangan akademis, pasar modal, dan organisasi profesi menunjangnya dan pihak lainnya.

Guna mengembangkan lebih jauh BUMD, menyarankan agar pemerintah daerah melakukan menguatkan regulasi, restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi BUMD. Pentingnya penguatan regulasi karena dari sisi aturan yang ada sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan ekonomi. Sementara fokus restrukturisasi BUMD harus diarahkan pada, operasional dan teknis, sehingga lebih profesional dan produktif.

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kelembagaan pengelolaan air bersih/minum, seperti yang pada saat ini telah diuraikan di muka masih bersifat kedaerahan (PDAM), dengan demikian sebagai perusahaan daerah yang mempunyai kewajiban finansial bagi daerahnya dan manajemen juga dipilih oleh Kepala Daerah, serta banyak hal lain yang mengakibatkan PDAM tidak dapat menunjukkan kinerja yang lebih transparan (baik) dan efisien sebagai perusahaan maupun sebagai pelayanan masyarakat.

PDAM yang transparan nampaknya sulit di harapkan, oleh karena itu dalam menghadapi masa depan yang menuntut efisiensi dan kinerja yang tinggi perlu dilakukan reformasi pada kelembagaannya.

Salah satu alternative adalah melibatkan perang serta didalam tubuh PDAM sebagai manajemen, atau bahkan sebagai pemodal bagi pengembangan sistem air bersih didaerah layanannya. Sejauh pelayanan pemodal swasta tersebut dilandasi oleh hasil perhitungan kinerja manajemen PDAM saat ini, tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan; maka lelang terhadap pemodal/meminat dapat dilakukan dengan lebih transparan.⁷

Akan tetapi, apabila pemodal yang di setuju didasarkan pada penunjukan maka sangat diragukan keberhasilan peningkatan kinerja manajemen dan kualitas pelayanan yang akan terjadi. Berbagai hal yang kurang menguntungkan masyarakat (biasanya tarif air menjadi lebih tinggi) dapat terjadi dan masyarakat dapat kembali pada pihak yang lebih lemah dan lebih buruk. Alternatif lain adalah membuka kompetisi antar daerah untuk saling bergabung menjadi satu perusahaan baru (PDAM tidak hilang) dan merekrut manajer swasta/operator swasta sebagai manajer perusahaan baru. Hal ini yang paling menjanjikan, apalagi bila didasarkan regionalisasi air baku agar lebih efisien.

Apabila kita menyadari tuntutan kedepan yang sangat menuntut efisiensi manajemen dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat sebagai penjamin penyelenggaraannya

⁷ Pudjastanto, *Konsep Kebijakan Umum Pembangunan Dan Pelayanan Air Bersih Abad XXI*, PT Radja Grafindo, 2001, hlm 1.

pelayanan air bersih, berkewajiban untuk segera melakukan pengkajian tentang pra-kondisi PDAM yang memerlukan reformasi dan rekomendasi bentuk kelembagaannya. Aktifitas pemerintah pusat harus berorientasi front-line operation, yaitu membenahan secara nasional dalam menghadapi perubahan lingkungan strategi.

Manajemen independen dan professional, sebagai kelengkapan reformasi kelembagaan pengelolaan air bersih, maka kualitas manajemen harus ditingkatkan kualitasnya. Manajemen yang terbentuk selain terdiri dari orang-orang yang bukan saja memiliki kualitas penguasaan substansial, tetapi juga yang mempunyai kapasitas manajerial.

Sifat dari pelayanan air bersih yang sebageian besar adalah sosial mengakibatkan sulitnya mencari peluang pendanaan yang dapat dipakai sebagai investasi baru, oleh karena itu harus dicari berbagai jenis pendanaan baru baik yang berupa *fresh money* dan pasar modal maupun yang bentuk kontrak dengan berbagai pemasok/pabrikan (Bot). Permanfaatan dana masyarakat dalam pembentuk saham, ataupun Yayasan tertentu dapat dipakai sebagai pilihan. Kejelian manajer untuk dapat memilih jenis pendanaan yang semakin terbuka dengan melihan peluang yang ada di daerah pemasarannya sangat dituntut. Peraturan yang mendasar dan mendukung kearah terbukanya peluang tersebut perlu segera disiapkan pada tingkatan nasional.⁸

Penerapan peraturan perundangan dan standar nasional Indonesia. Peraturan Perundangan pada tingkat nasional perlu segera di siapkan, disahkan, dan diundangkan guna mendasari penyiapan peraturan daerah yang merupakan denvantnya. Selain itu peraturan perundangan akan

⁸ *Ibid*, hkm 2

memberikan dukungan pada berbagai pedoman dan standar teknis yang ada.

Penyiapan standar teknis yang mengacu pada standar sejenis dinegara Internasional harus dipakai tanpa menutup peluang penggunaan produk nasional. Pengertian ini juga akan mendorong para perancang teknis, pabrikan dan kontraktor terbiasa menggunakan satuan standar yang sangat mengurangi perancangan teknik biaya produksi peralatan sistem dan kemudahan kontraktor untuk tidak tergantung pada merk atau produk tertentu. Keuntungan lain yang merupakan sinergi, adalah terbukanya peluang produsen alat-alat teknik nasional, untuk dipasarkan dan bersaing dengan produk diluar negeri.⁹

Pemberdayaan masyarakat sebagai sosial contoh seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat bukan saja agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya secara individual, tetapi juga mengerti hak-haknya dalam menerima pelayanan air bersih dari perpipaan kota.

Kampaye nasional untuk manghargai air bersih yang memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat harus dicanangkan melalui kemudahan jalur informasi atau komunikasi yang telah maju saat ini. Berbagai upaya tentang ini yang mengaruh pada komunitas massa harus segera di tempuh oleh Pemerintah Pusat mengingat selama 25 tahun pembangunan air bersih kurang mendapat prioritas. Pengalihan dana pemerintah pusat dari fungsi pembangunan ke fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan adalah hal yang wajar untuk mengkondisikan masyarakat memberikan apresiasi yang besar bagi pelayanan air bersih, selain yang disebutkan di atas sebagai fungsi *sosial control* masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air bersih perpipaan seandainya terjadi penyimpangan.¹⁰

⁹ *Ibid* hlm 3

¹⁰ *Ibid*, hlm 4

F Metode Penelitian

1. Sumber data

- a. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara tidak langsung dari studi pustaka atau literature lainnya.

Dalam penelitian ini data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku hukum pajak
- b) Buku tentang sistem Pemerintahan
- c) Buku tentang sumber daya air
- d) Arsip, literatur, dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
- e) Internet

(1) <http://www.google.com>\\prinsip-prinsip perusahaan, 21 maret 2008

(2) <http://www.jogja.go.id>\\pdam yogyakarta 6 januari, 2008

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus umum Bahasa Indonesia
- c) Kamus umum Bahasa Inggris

- b. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui wawancara.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi dan obyek penelitian di kota Yogyakarta.

3. Narasumber dan responden

- a. Kepala dinas pendapatan daerah kota yogyakarta.
- b. Direktur perusahaan daerah air minum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data yang bersifat data sekunder

Untuk mengumpulkan data akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan serta hasil-hasil laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data yang bersifat primer

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden pada instansi tersebut yang dimaksudkan untuk menambah keterangan yang belum lengkap.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran metode analisis dengan memaparkan secara runtut untuk mendapatkan pemahaman dan sistematika terhadap permasalahan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan normative empiris, yaitu data diambil dari buku-buku (studi pustaka) dan dari narasumber langsung di lokasi penelitian, sehingga akan menghasilkan uraian dan penjabaran yang melukiskan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif yaitu dengan menyimpulkan data-data dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN DAERAH,
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

A. Pengertian Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa, pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

Sedangkan pengertian keuangan menurut Josef Riwu Kaho, adalah bahwa satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, Faktor keuangan melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam menyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah membutuhkan dana atau uang.

Misi utama dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bukan hanya keinginan-keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.¹¹

Mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang di dalamnya di sebutkan tujuan pokok perimbangan keuangan tersebut antara lain :

1. Memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, pertimbangan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antara daerah dalam kemampuan untuk membiayaitanggungjawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.

¹¹ HAW Widjaya, Op. Cit. hlm 145

5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
6. menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengatur mengenai kewenangan daerah untuk membentuk dana cadangan yang bersumber dari penerimaan daerah, serta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pertanggungjawaban keuangan dalam rangka desentralisasi dilakukan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Dalam mendayagunakan pelaksanaan usaha pengurusan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah, maka fungsi kepengurusan yang di selenggarakan oleh kepala daerah yang dibantu oleh aparat pelaksana pendapatan daerah yakni sebagai berikut :

1. Badan pengelola keuangan daerah/Dinas Pendapatan daerah, yang melaksanakan pungutan seluruh pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang tidak diurus oleh instansi lainya.
2. Bina keuangan, yaitu penerimaan subsidi peimbangan keuangan, dan sumber-sumber pihak ketiga, serta iuran wajib.
3. Dinas atau unit satuan kerja lain yang melaksanakan pungutan tidak termasuk kewenangan pendapatan daerah dan biro bagian keuangan, misal Dinas argaria, Perekonomian dan Pertanian.

Mengingat bahwa pendapatan daerah itu sangat penting bagi pemerintah daerah sehingga pendapatan daerah merupakan faktor yang ikut menentukan volume, kekuatan, serta kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah daerah. Pendapatan daerah itu merupakan faktor yang menentukan atau berpengaruh bagi keuangan daerah.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara daerah yang bersifat otonomi kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam atau bersifat daerah administrasi.

Sumber-Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pindaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang di gali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan atas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya

manusia. Dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah.

Dalam hubungan tersebut, Tjanya supriatna menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif dalam hal meningkatkan pendapatan daerah yang mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
2. Sumber Pendapatan Asli daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam dalam pengelolaan pendapatan daerah.¹²

Sampai seberapa jauhkah tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab. Hal ini merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitanya dengan setrutur peningkatan keuangan yang di arahkan pada penggalian potensi, investasi dan bantuan.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai perencanaan, melaksanakan, mengawasi mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya

¹² Tjanya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993. hlm 173

dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan daerah di daerah yang di wujutkan dalam APMD.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proek proyek pembangunan daerah hars di biayai dari APBD, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa bagi hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. hanya saja, jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka melaksanakan asas ini, mak subsidi tersebut harus bersifat beban, di mana penggunaan sepenuhnya di serahkan kepad pemerintah daerah dalam APBD.

Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah menetapkan dasar dasar membiayai pemeritah daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi diboayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat yang di lasanakan oleh perangkat daerah propingsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasio dibiayai atas APBN. ketiga, penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan di biayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau Bupati / Wali Kota dapat dilaksanakan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi di sertai dengan pengalihan dengan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang di perlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Smentara itu penguwasa dari pemrintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan di sertai pengalokasian anggaran.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kwajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan sangat penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah lainya yang di pisahkan
4. Lain lain Usaha pendapatan asli daerah yang sah

1. Hasil Pajak Daerah

Pasal 1 (6) Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa : Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹³

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian, daerah diharapkan mampu melaksanakan ekonomi yaitu mampu mengatur mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah di tetapkan dalam UU No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetpkan jenis pajak selain yang telah di tetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan kabupaten/kota :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

¹³ Deddy Supriady Bratakusumah. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2002. hlm 265.

- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi atau obyek pajak pusat
- e. Potensinya memadai

1). Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 2 (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak propinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor adalah beroda dua atau lebih berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh perlatan tenik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu mnjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersngkutan termasuk alat alat besar yang bergerak.kedaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakan oleh peralatan tenik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu mnjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air biaya pajak atas penyerahan atas hak milik kendaraan bermtor dan kendaraan atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatansepihak atau

kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha

- c. Pajak bahan baka kendaraan bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau di anggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan atau air permukaan uuntuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara otomatis di permukaan tanah.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Daerah, jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2). Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

Tentang Pajak Daerah, subjek pajak dan wajib pajak adalah :

- a) Subyek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Subyek bea balik nama kendaraan bermotir dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Subyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan dan menggunakan kendaraan bermotor.
- d) Subyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air dibawah tanah atau air permukaan.
- e) Subyek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotl.
- f) Subyek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g) Subyek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- h) Subyek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- i) Subyek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- j) Subyek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

- k) Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

3). Objek Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, obyek pajak daerah meliputi :

- a) Obyek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Obyek pajak biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Obyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
- e) Obyek pajak hotel
- f) Obyek pajak restoran
- g) Obyek pajak hiburan
- h) Obyek pajak reklame
- i) Obyek pajak penerangan jalan
- j) Obyek pajak pengambilan bahan galian golongan C
- k) Obyek pajak parkir

4). Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bawah :

- a) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor di hitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok.